ITERA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/3811/IT9.KPA/KU.02.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM STRATEGIS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dalam hal program strategis pembangunan ITERA yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Institut Teknologi Sumatera Tahun 2021, maka perlu mengangkat pejabat pembuat komitmen (PPK) Program Strategis Institut Teknologi Sumatera Tahun 2021;

b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 152221/A.A2/KU/2019 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM STRATEGIS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2021

KESATU : Mengangkat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Program Strategis Institut Teknologi Sumatera Tahun 2021;

KEDUA : Dalam hal ini PPK melaksanakan tugas pelimpahan wewenang dari KPA meliputi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

KETIGA : Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Program Strategis didasarkan atau merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pembuat Komitmen Program Strategis bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran ITERA;

KELIMA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;

KELIMA : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 14 Desember 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR B/3811/IT9.KPA/KU.02.00/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM STRATEGIS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2021

No	Nama	NIP	Pangkat, Golongan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Sukrasno, M.S.	195809101985031004	Pembina Utama, IV/e

Ditetapkan di Lampung Selatan
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001